



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MISRAN Alias ROHIT Bin MAWARDI**
2. Tempat lahir : Tungkal Ulu;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/19 Oktober 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teladan RT 010 desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tjt tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MISRAN alias ROHIT bin MAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum alternatif kesatu yang melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MISRAN alias ROHIT bin MAWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Baju Koko Lengan Panjang Warna Putih dengan Merk MANZONEDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-24/TJT/08/2023 Tanggal 6 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tjt



Bahwa Terdakwa MISRAN Alias ROHIT bin MAWARDI bersama-sama dengan Sdr. SANI, Sdr. SYAHRIL, Sdr. EDO (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan April di tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jembatan RT 10 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban ILHAM JAYA*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Korban ILHAM JAYA bersama Saksi DIMAS GERDIN RAMADHAN, Saksi ANGGUN ERLISA, Saksi MELATI dan Saksi NYIMAS BUNGA LARASATI berkumpul di Kantor Camat Mendahara Ulu lalu sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi Korban ILHAM JAYA dkk menuju Jembatan RT 10 Desa Pematang Rahim Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjab Timur untuk mengikuti arak-arakan malam takbiran;
- Kemudian sekitar Pukul 23.00 WIB sesampainya di jembatan tiba-tiba Saksi DIMAS dipukul oleh Sdr. SANI (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/31/VI/2023/Reskrim) melihat hal tersebut Terdakwa MISRAN bin MAWARDI menghampiri Sdr. SANI dan langsung memukul Saksi DIMAS dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, setelah itu karna melihat Saksi DIMAS dipukul oleh Sdr. SANI dan Terdakwa MISRAN kemudian Saksi Korban menghampiri mereka untuk meleraikan pemukulan tersebut namun sesampainya disana Sdr. SANI langsung memukul Saksi Korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal dan Terdakwa MISRAN juga memukul Saksi Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali yaitu dibagian kelopak mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kelopak mata Saksi Korban berdarah, dibagian rahang sebanyak 1 (satu) kali, dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali, dibagian pinggul belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menarik baju Saksi Korban sampai robek, kemudian Sdr. SYAHRIL (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/28/VI/2023/Reskrim) datang menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tjt



dibagian wajah dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bedug bulat dan melempar kayu bedug bulat tersebut kearah bagian dada Saksi Korban, setelah itu Sdr. EDO (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/29/VI/2023/Reskrim) dan Sdr. JAMAL juga datang menghampiri Saksi Korban, lalu Sdr. EDO memukul Saksi Korban dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal kemudian anggota Polsek Mendahara Ulu datang lalu Terdakwa MISRAN, Sdr. SANI, Sdr. SYAHRIL serta Sdr. EDO kabur dari tempat kejadian perkara tersebut;

- Bahwa mereka Terdakwa MISRAN bersama-sama dengan Sdr. SANI, Sdr. SYAHRIL serta Sdr. EDO (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Saksi Korban ILHAM JAYA dan Saksi DIMAS ditempat terbuka atau tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak yaitu di Jembatan RT 10 Desa Pematang Rahim Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjab Timur;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. SANI, Sdr. SYAHRIL serta Sdr. EDO (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di pelipis mata kanan dan dijahit sebanyak 3 jahitan dibagian dalam dan 3 jahitan dibagian luar kelopak mata sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/218/PKM-ST/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. ELITA dengan hasil pemeriksaan :

- Tekanan Darah 120/80 mmHg
- Ditemukan luka robek di kelopak mata kanan dengan ukuran 1cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan luka robek di kelopak mata kanan yang diduga disebabkan karena trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MISRAN Alias ROHIT bin MAWARDI bersama-sama dengan Sdr. SANI, Sdr. SYAHRIL, Sdr. EDO (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau pada waktu dan tempat sebagaimanaa terurai dalam dakwaan kesatu di atas, yang mana telah *dengan sengaja atau melawan hukum, baik yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tjt



Saksi Korban yaitu Saksi Korban ILHAM JAYA, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Saksi Korban ILHAM JAYA bersama Saksi DIMAS GERDIN RAMADHAN, Saksi ANGGUN ERLISA, Saksi MELATI dan Saksi NYIMAS BUNGA LARASATI berkumpul di Kantor Camat Mendahara Ulu lalu sekitar Pukul 22.30 WIB Saksi Korban ILHAM JAYA dkk menuju Jembatan RT 10 Desa Pematang Rahim Kec.Mendahara Ulu Kab.Tanjab Timur untuk mengikuti arak-arakan malam takbiran;
- Kemudian sekitar Pukul 23.00 WIB sesampainya di jembatan tiba-tiba Saksi DIMAS dipukul oleh Sdr. SANI (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/31/VI/2023/Reskrim) melihat hal tersebut Terdakwa MISRAN bin MAWARDI menghampiri Sdr. SANI dan langsung memukul Saksi DIMAS dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong, setelah itu karna melihat Saksi DIMAS dipukul oleh Sdr. SANI dan Terdakwa MISRAN kemudian Saksi Korban menghampiri mereka untuk meleraai pemukulan tersebut namun sesampainya disana Sdr. SANI langsung memukul Saksi Korban dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal dan Terdakwa MISRAN juga memukul Saksi Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 5 (lima) kali yaitu dibagian kelopak mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga kelopak mata Saksi Korban berdarah, dibagian rahang sebanyak 1 (satu) kali, dibagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali, dibagian tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali, dibagian pinggul belakang sebanyak 1 (satu) kali serta menarik baju Saksi Korban sampai robek, kemudian Sdr. SYAHRIL (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/28/VI/2023/Reskrim) datang menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul Saksi Korban dibagian wajah dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu bedug bulat dan melempar kayu bedug bulat tersebut kearah bagian dada Saksi Korban, setelah itu Sdr. EDO (Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/29/VI/2023/Reskrim) dan Sdr. JAMAL juga datang menghampiri Saksi Korban, lalu Sdr. EDO memukul Saksi Korban dibagian dada sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kiri mengepal kemudian anggota Polsek Mendahara Ulu datang lalu Terdakwa MISRAN, Sdr. SANI, Sdr. SYAHRIL serta Sdr. EDO kabur dari tempat kejadian perkara tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Sdr. SANI, Sdr. SYAHRIL serta Sdr. EDO (masih dalam daftar pencarian orang/DPO) tersebut Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tjt



Korban mengalami luka robek di pelipis mata kanan dan dijahit sebanyak 3 jahitan dibagian dalam dan 3 jahitan dibagian luar kelopak mata sebagaimana dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/218/PKM-ST/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh dr. ELITA dengan hasil pemeriksaan :

- Tekanan Darah 120/80 mmHg
- Ditemukan luka robek di kelopak mata kanan dengan ukuran 1cm x 0,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan luka robek di kelopak mata kanan yang diduga disebabkan karena trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ilham Jaya Bin Muhammad Jais dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa bersama rekan-rekannya telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan rekan saksi atas nama Dimas Gerdin Ramadhan di RT 10 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, dimana terjadi di jalan yang dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap saksi ketika saksi sedang menyaksikan kegiatan pawai malam takbiran (hari raya idul fitri), dimana saat itu saksi yang sedang menyaksikan pawai malam takbiran melihat rekan saksi atas nama Dimas Gerdin dipukul terlebih dahulu oleh seorang rekan Terdakwa. Selanjutnya saksi berusaha meleraikan atau memisahkan rekan Terdakwa yang memukul Dimas Gerdin, akan tetapi saat meleraikan atau memisahkan yang mana saksi dipukul berkali-kali oleh Terdakwa dan rekan-rekannya yang lain;
- Bahwa akibat pemukulan berkali-kali oleh Terdakwa dan rekan-rekannya, dimana saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah pada bagian kelopak mata sebelah kanan. Demikian juga Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi di bagian rahang sebanyak 1 (satu) kali, leher



sebanyak 1 (satu) kali, tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali dan pinggul saksi sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan untuk rekan Terdakwa yang lain saksi tidak mengingat jumlah pukulannya, akan tetapi terdapat yang memukul bagian belakang saksi menggunakan kayu untuk menabuh bedug;

- Bahwa selain luka yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa, dimana barang bukti 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna putih dengan merk manzone yang digunakan saksi mengalami robek dan terdapat bekas darah saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut, dimana saksi dilakukan visum et repertum di Puskemas dan terhadap luka robek pada kelopak mata saksi yakni dijahit sebanyak 3 (tiga) jahitan pada bagian dalam 3 (tiga) jahitan pada bagian luar kelopak mata;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif atau alasan Terdakwa dan rekan-rekannya melakukan pemukulan terhadap saksi dan rekan saksi atas nama Dimas Gerdin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Dimas Gerdin Ramadhan Bin Geger Parminto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan berkaitan pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya atas nama Sani, Syahriel dan Edo terhadap saksi dan rekan saksi atas nama Ilham Jaya di RT 10 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, dimana terjadi di jalan yang dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa rekan-rekan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan rekan saksi Ilham Jaya dimaksud, yang mana sedang dalam Daftar Pencarian Orang Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui motif Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya memukuli saksi dan Ilham Jaya. Adapun kronologis pemukulan yakni saat saksi bersama Ilham Jaya, Anggun, Melati dan Bunga menuju jembatan di RT 10 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana secara tiba-tiba rekan Terdakwa atas nama Sani memukul saksi dan Ilham Jaya berusaha



meleraikan atau memisahkan, akan tetapi Ilham Jaya dipukul oleh Terdakwa dan rekan-rekannya atas nama Syahriel, Sani dan Edo, begitupun juga terhadap saksi dipukul oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama rekan-rekannya atas nama Syahriel, Sani dan Edo yakni Ilham Jaya mengalami luka robek pada bagian kelopak mata sebelah kanan dan baju yang digunakan Ilham Jaya mengalami robek serta terdapat bekas darah;
- Bahwa Terdakwa, Sani dan Edo memukul saksi dan Ilham Jaya menggunakan tangan kosong, sedangkan untuk Syahriel sempat melakukan pemukulan kepada Ilham Jaya menggunakan kayu untuk menabuh bedug;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, dimana Ilham Jaya dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan dan visum et repertum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Keterangan Melati Binti Abunjani dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dapat saksi jelaskan yang menjadi korban pemukulan adalah Ilham dan saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Ilham;
- Bahwa saksi jelaskan terjadi peristiwa pemukulan di Jembatan RT 10, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh (4) empat orang, akan tetapi saksi hanya mengenal pelaku pemukulan atas nama Syahriel;
- Bahwa kronologis pemukulan yakni saat saksi melihat arak-arakan atau pawai malam takbiran di Jembatan RT 10, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB, dimana saksi sedang berjalan mendekati rekan saksi atas nama Ilham dan melihat Ilham dipukul oleh Syahriel menggunakan kayu ke arah punggung Ilham;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

4. Keterangan Nyimas Bunga Larasati Bin Kemas Sudirman dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi jelaskan terjadi peristiwa pemukulan di Jembatan RT 10, Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. Adapun korban pemukulan adalah Ilham Jaya dan Dimas Gerdin;

- Bahwa saksi melihat terdapat 3 (tiga) orang laki-laki yang saksi tidak mengenalnya melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya dan Dimas Gerdin menggunakan tangan atau tanpa alat bantu. Sedangkan terdapat 1 (satu) orang lagi yang melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya menggunakan kayu bedug atas nama Syahriel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor : 440/218/PKM-ST/2023 yang diterbitkan Puskesmas Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu tertanggal 26 April 2023 menerangkan bahwa telah ditemukan luka robek di kelopak mata kanan pada diri Ilham Jaya yang diduga disebabkan karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekan atas nama Syahriel, Edo dan Sani telah melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya dan Dimas Gerdin di Jembatan RT 10 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya dan Dimas Gerdin tersebut dikarenakan sebelumnya Sani memukul Dimas Gerdin, yang kemudian Terdakwa melihat Ilham Jaya berusaha meleraikan atau memisahkan Sani yang memukul Dimas Gerdin sehingga membuat Terdakwa bersama Edo dan Syahriel membantu Sani untuk memukul Ilham Jaya dan Dimas Gerdin secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab Sani memukul Dimas Gerdin, sedangkan motif terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya dan Dimas Gerdin sebagai bentuk solidaritas kepada Sani;

- Bahwa Terdakwa memukul Ilham Jaya pada bagian kelopak mata sebelah kanan, rahang, leher belakang, tulang rusuk dan pinggul belakang yang masing-masing bagian dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Demikian juga rekan Terdakwa lainnya memukul Ilham Jaya dan terdapat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memukul menggunakan kayu untuk menabuh bedug. Selain itu Terdakwa juga menarik baju Ilham Jaya sampai dengan robek;

- Bahwa pukulan Terdakwa di bagian kelopak mata Ilham Jaya mengakibatkan luka atau berdarah di kelopak mata Ilham Jaya;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya, dimana Terdakwa melarikan diri ke daerah Air Hitam, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna putih dengan merk manzone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan rekannya atas nama Syahriel, Sani dan Edo melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya dan Dimas Gerdin di Jembatan RT 10 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, dimana terjadi di jalan yang dilalui oleh masyarakat umum;
- Bahwa benar kronologis Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa melihat Sani memukul Dimas Gerdin dan melihat Ilham Jaya berusaha meleraikan atau memisahkan, sehingga Terdakwa dan rekannya yang lain atas nama Syahriel dan Edo melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya dan Dimas Gerdin;
- Bahwa benar Terdakwa memukul beberapa bagian tubuh Ilham Jaya dengan rincian kelopak mata sebelah kanan, rahang, leher belakang, tulang rusuk dan pinggul belakang yang masing-masing bagian dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Demikian juga rekan Terdakwa lainnya memukul Ilham Jaya dan terdapat yang memukul menggunakan kayu untuk menabuh bedug;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, dimana Ilham Jaya mengalami luka dan berdarah di bagian kelopak mata kanan serta



mengalami jahitan pada bagian tersebut serta dilakukan visum et repertum;

- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna putih dengan merk manzone yang digunakan Ilham Jaya akibat pemukulan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengalami robek dan terdapat luka bercak darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 Ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mempunyai hubungan kemampuan bertanggungjawab yang mana dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis*, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari subyek hukumnya. Barang siapa bertanggung jawab, apabila mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **MISRAN Alias ROHIT Bin MAWARDI**;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona). Demikian pula Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dikarenakan dapat secara jelas memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan, sehingga termasuk individu yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya/tidak mengganggu jiwanya, serta berdasarkan fakta persidangan di atas Terdakwa tidaklah berada dibawah daya paksa dan/atau dalam rangka melaksanakan perintah jabatan/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat atas diri Terdakwa terbukti dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sehingga unsur **barang siapa terpenuhi**;

Ad.2 Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau secara terbuka (*openlijk*) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum. Adapun menurut Van Bemmelen terang-terangan adalah lawan dari kejadian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dimana kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan wajib merupakan tindakan yang melawan ketertiban umum. Demikian juga menurut R. Soesilo unsur terang-terangan dalam tindak pidana a quo yaitu kekerasan harus dilakukan di muka umum atau di tempat publik dapat melihatnya. Adapun menurut Putusan Hoge Raad bahwa untuk tindak pidana ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat yang sunyi yang tidak mengganggu ketenangan umum;

Menimbang, bahwa unsur tenaga bersama menurut S.R Sianturi adalah gerombolan atau kelompok manusia yang melakukan perbuatan secara bersama-sama. Sedangkan menurut beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan lebih dari dua orang sudah termasuk dalam tenaga bersama, dimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut selaras dengan pendapat Van Bemmelen yang menjelaskan bahwa tenaga bersama cukup dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menggunakan kekerasan yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang kekuatannya besar secara tidak sah misalnya memukul menggunakan tangan atau dengan



segala macam senjata tajam, demikian juga tindakan lain seperti menendang. Adapun kekerasan juga dipandang sebagai suatu tujuan, dan bukan merupakan suatu alat atau daya upaya. Sedangkan unsur terhadap orang atau barang yaitu objek dari kekerasan dapat siapapun orang dan tidak perlu memandang kedudukan orang tersebut, selain itu untuk objek kekerasan berupa barang dapat berupa apapun bendanya dan siapapun pemilik dari benda tersebut. Adapun menurut Van Bemmelen tindakan kekerasan tidak perlu mengakibatkan kerugian bagi orang atau barang, meskipun ditujukan kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan rekannya atas nama Syahriel, Sani dan Edo melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya dan Dimas Gerdin di Jembatan RT 10 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. Adapun pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, dimana terjadi di jalan yang dilalui oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa benar kronologis Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, dimana sebelumnya Terdakwa melihat Sani memukul Dimas Gerdin dan melihat Ilham Jaya berusaha meleraikan atau memisahkan, sehingga Terdakwa dan rekannya yang lain atas nama Syahriel dan Edo melakukan pemukulan terhadap Ilham Jaya dan Dimas Gerdin. Adapun Terdakwa memukul beberapa bagian tubuh Ilham Jaya dengan rincian kelopak mata sebelah kanan, rahang, leher belakang, tulang rusuk dan pinggul belakang yang masing-masing bagian dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Demikian juga rekan Terdakwa lainnya memukul Ilham Jaya dan terdapat yang memukul menggunakan kayu untuk menabuh bedug;

Menimbang, bahwa benar akibat pemukulan tersebut, dimana Ilham Jaya mengalami luka dan berdarah di bagian kelopak mata kanan serta mengalami jahitan pada bagian tersebut serta dilakukan visum et repertum. Adapun barang bukti 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna putih dengan merk manzone yang digunakan Ilham Jaya akibat pemukulan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengalami robek dan terdapat luka bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas menerangkan bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya atas nama Syahriel, Edo dan Sani telah melakukan pemukulan kepada Ilham Jaya dan Dimas Gerdin secara beberapa kali sehingga mengakibatkan luka dan berdarah pada



bagian kelopak mata Ilham Jaya. Adapun pemukulan yang dilakukan Terdakwa di jalan umum atau dapat diakses oleh publik yang beralamat di Jembatan RT 10 Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada tanggal 21 April 2023 sekitar pukul 23.00 WIB. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna putih dengan merk manzone yang berkaitan dengan tindak pidana atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ilham Jaya dan Dimas Gerdin
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;



- Terdakwa masih berusia muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya di masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MISRAN Alias ROHIT Bin MAWARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Di Muka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Manusia** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju koko lengan panjang warna putih dengan merk manzone;
- Dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh Adji Prakoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. Adji Prakoso, S.H., M.H.

Rizki Ananda N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H